



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : Kd.11.26/4/PP.01.1/ 1371 /2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL ITTIHADIYAH COPRAYAN BUARAN
KAB. PEKALONGAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah **AL ITTIHADIYAH** Coprayan Buaran Kab. Pekalongan.

Mengingat : b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah **AL ITTIHADIYAH** Coprayan Buaran Kab. Pekalongan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Th 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Th 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Th 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Th 1984 tentang pokok-pokok organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th 1984
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Th 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th 1984
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Th 1997 tentang status Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah tanggal 14 Oktober 2003
10. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E IV/PP.03/FD/453-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3/Th 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tgl 25 Januari 2005

Membaca : Hasil penelitian dilapangan pada **MI AL ITTIHADIYAH** Coprayan Kec. Buaran oleh Tim Kantor Departemen Agama Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL ITTIHADIYAH COPRAYAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah **AL ITTIHADIYAH** Coprayan Buaran Kab. Pekalongan.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah **AL ITTIHADIYAH** Coprayan Buaran Kab. Pekalongan diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah : 112332614098 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor : D Kd 11.26/4/MI/01/2008.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah **AL ITTIHADIYAH** Coprayan Buaran Kab. Pekalongan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 11 Agustus 2008
Kepala,



Drs. H. Moch. Bisri, M. Ag
NIP. 150232929

- Tembusan :
1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
 2. Sekjen Departemen Agama RI
 3. Inspektur Jendral Departemen Agama RI
 4. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Jateng